



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421

Website : www.disdikpati.org

SERTIFIKAT

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati

Nomor : 421.9 / 12283

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : IBNU KHALDUN

Alamat : Kel. Pati Kidul
Kec. Pati Kab. Pati

Untuk Menyelenggarakan :

“ KELOMPOK BERMAIN IBNU KHALDUN “

Alamat Lembaga : Kel. Pati Kidul

Kecamatan : Pati

Kabupaten : Pati

Berlaku mulai : 2 Desember 2016

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Pati, 2 Desember 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati
**DINAS
PENDIDIKAN**
Drs. SARPAN, S. IMM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PATI

Nomor. : 421.9/ 01304

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN IBNU KHALDUN
Desa Bendan Kecamatan Pati Kabupaten Pati

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca ;
1. Surat Permohonan dari Kelompok Bermain IBNU KHALDUN, Nomor : 05/kb.Ik/2015, Tanggal : 10 Januari 2015, Perihal : Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Nomor : 421.9/651, Tanggal: 22 Januari 2015
 3. Lampiran Instrumen hasil evaluasi dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas kecamatan
- Menimbang ;
- a. Bahwa hasil verifikasi dan penilaian dalam kelengkapan administrasi penyelenggaraan Kelompok Bermain IBNU KHALDUN, telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada diktum a, maka dipandang perlu Kepala Dinas Kabupaten Pati untuk memberikan Ijin Operasional Kelompok Bermain
- Mengingat ;
1. Undang – undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Undang – undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 4. Undang – undang Nomor. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2004 – 2025
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan., sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010
 7. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan ;

PERTAMA Memberikan Ijin Operasional kepada ;

Nama	: SURATMINAH, S.Pd.SD
Jabatan	: Kepala / Pengelola
Nama Lembaga	: Kelompok Bermain IBNU KHALDUN
Alamat Lembaga	: Ds. Bendan
Kecamatan	: Pati
Kabupaten	: Pati
Berdiri terhitung mulai tanggal	: 27 Maret 2010

KEDUA

- Nama tersebut pada huruf PERTAMA berhak untuk menyelenggarakan Program Kelompok Bermain
- Dapat menerima peserta didik, dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan.
- Sanggup melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
- Sanggup menerima bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
- Surat Ijin Operasional ini berlaku mulai tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 27 Maret 2016 dan selanjutnya akan diadakan peninjauan ulang.

KETIGA ; Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain IBNU KHALDUN, tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku, maka ijin Operasional ini akan dicabut kembali

KEEMPAT ; Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 04 Maret 2015
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Penbina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Kepada Yth ;

1. Bupati Pati
2. Camat Pati
3. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Pati